

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYALURAN
DANA ZAKAT DALAM PROGRAM KAMPUNG ZAKAT DI DESA
HUTABARGOT DOLOK, KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Mandailing Natal Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh:

SITI MARWAH
Nim : 22020011

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

T.A 2026

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYALURAN
DANA ZAKAT DALAM PROGRAM KAMPUNG ZAKAT DI DESA
HUTA BARGOT DOLOK, KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Mandailing Natal Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



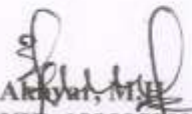
Oleh:

SITI MARWAH
Nim : 22020011

Pembimbing I


Resi Atna Sari Siregar, MSI
NIP. 199110252019032014

Pembimbing II


Akhyar, MPA
NIP. 199005202019031012

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Siti Marwah, NIM. 22020011 dengan judul skripsi : **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyaluran Dana Zakat dalam program Kampung Zakat di Desa Hutabargot Dolok, Kabupaten Mandailing Natal,**. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Juni 2026

Pembimbing I



Resi Atna Sari Siregar, MSI
NIP. 199110252019032014

Pembimbing II



Atkyar, M.H.
NIP. 199005102019031012

NOTA DINAS

Mandailing Natal, Juni 2026

Nomor	: --	Kepada :
Lampiran	: --	Yth. Bapak Ketua STAIN
MADINA		
Perihal	: Skripsi a.n.	di
	Siti Marwah	Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Siti Marwah, NIM. 22020011 yang **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyaluran Dana Zakat dalam program Kampung Zakat di Desa Hutabargot Dolok, Kabupaten Mandailing Natal**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembimbing I


Resi Atna Sari Siregar, MSI
NIP. 199110252019032014

Pembimbing II


Akhyar M.H
NIP. 199005202019031012

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH

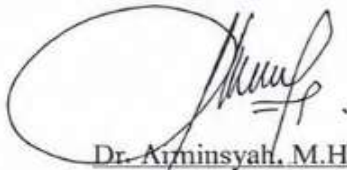
Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyaluran Dana Zakat dalam program Kampung Zakat di Desa Hutabarget Dolek, Kabupaten Mandailing Natal”, a.n Siti Marwah, Nim : 22020011, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 16 Juli 2026.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, Juli 2026

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

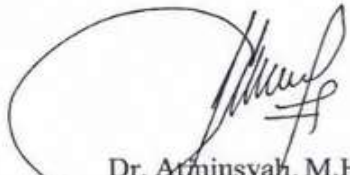
Ketua


Dr. Arminsyah, M.H.I
NIP. 199304012019081001

Sekretaris


Resi Ann Sri Siregar, M.S.I
NIP: 199110252019032014

Anggota Penguji


Dr. Arminsyah, M.H.I
NIP. 199304012019081001


Resi Ama Sri Siregar, M.S.I
NIP: 199110252019032014


Jannis Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024


Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

Yang Mengesahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Dr. Nur Kurni Lubis, M.Ed
NIP. 194015012003121004

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Marwah
NIM : 22020011
Tempat/ Tgl Lahir : Pidoli Lombang, 12 Juli 2004
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Pidoli Lombang, Kec. Panyabungan
Kab. Mandailing Natal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyaluran Dana Zakat dalam program Kampung Zakat di Desa Hutabargot Dolok, Kabupaten Mandailing Natal*”, Adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, 2026

Yang Membuat Pernyataan



Siti Marwah
NIM. 22020011

Motto

Aku hadir ke dunia ini melalui perjuangan seorang ibu dan doa yang tak pernah putus dari kedua orang tuaku. Maka aku percaya, hidupku bukan untuk disia-siakan, melainkan untuk menjadi pribadi yang bermanfaat dan berarti.

(Penulis)

Setiap langkah yang kuambil adalah harapan bagi mereka yang mencintaiku. Dari keringat dan doa yang mereka titipkan, aku belajar untuk tidak menyerah, hingga lelah ini berubah menjadi kebanggaan.

(Penulis)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

Pendidikan bukan hanya tentang seberapa tinggi kita berdiri, tetapi bagaimana kita tetap rendah hati dan berjiwa tulus. Karena ilmu tanpa hati hanya akan kehilangan arah, dan keberhasilan sejati adalah ketika kita mampu memberi manfaat bagi sesama.

ABSTRAK

Penyaluran dana zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan pemerataan ekonomi sesuai prinsip syariah. Program Kampung Zakat di Desa HutaBargot Dolok, Kabupaten Mandailing Natal, dibentuk sebagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendistribusian dana zakat kepada mustahik yang berhak menerima. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti ketidaktepatan sasaran penerima zakat, kurangnya transparansi dalam proses pendataan dan penyaluran, serta belum optimalnya pemanfaatan zakat produktif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mekanisme penyaluran dana zakat dalam Program Kampung Zakat serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, Kepala Desa Huta Bargot Dolok, penerima manfaat zakat, serta masyarakat setempat. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran dana zakat dalam Program Kampung Zakat dilakukan melalui tahap pendataan calon penerima, verifikasi kelayakan, penetapan mustahik, serta penyaluran bantuan dalam bentuk modal usaha dan bantuan produktif lainnya. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan taraf perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan di Desa Huta Bargot Dolok.

Hasil temuan di lapangan, sebagian penerima manfaat menyatakan bahwa bantuan zakat produktif yang diterima dapat digunakan sebagai tambahan modal usaha sehingga membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Namun demikian, masih terdapat masyarakat yang menilai bahwa pendataan penerima zakat belum sepenuhnya akurat dan transparansi dalam proses penentuan penerima perlu ditingkatkan agar penyaluran zakat lebih tepat sasaran. perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penyaluran dana zakat dalam Program Kampung Zakat pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pemberdayaan mustahik. Akan tetapi, diperlukan peningkatan pada aspek transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan dalam proses pendistribusian agar tujuan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Kampung Zakat, Penyaluran Dana Zakat.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat allah swt, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada insane mulia yaitu Nabi Muhammad saw, yang patut kita contoh dan diteladani, pencerah dunia kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi dengan judul: "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyaluran Dana Zakat di Desa Huta Bargot Dolok, Kabupaten Mandailing Natal", Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, pembimbing dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya.

1. Bapak Dr Mara Samin, M. Ed selaku ketua STAIN Madina
2. Bapak Asrul Hamid, M. H. I selaku Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungan dan motivasi dan staf karyawan yang senantiasa membantu penulis dalam mengatasi masalah administrasi selama penulisan berjalan, serta segenap para dosen sebagai tenaga edukatif yang senantiasa sabar membimbing, memotivasi dan memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

3. Ibuk Resi Atna Sari Siregar, MSI selaku pembimbing I yang dengan ikhlas untuk sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan dan membimbing dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
4. Bapak Akhyar, M. H. Iselaku pembimbing II yang dengan ikhlas untuk sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan dan membimbing dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
5. Terkhususnya penulis persembahkan kepada kedua orangtua Ayahanda Ilham Muddin dan Ibunda Darna, terimakasih atas doa dan curahan kasih sayang tak terhingga sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan fikiran, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai kebangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
6. Yang teristimewa buat keluarga, Abang, Kakak, dan Adik yang penulis sayangi dan hormati yang telah banyak memberi doa, pengorbanan, dukungan, semangat serta bimbingan demi kejayaan penulis. Penulis tidak akan sanggup dan tidak akan pernah bisa membalas semua yang telah diberikan selama ini, penulis hanya bisa berdo'a semoga kita senantiasa diberi kesehatan, dan kebahagiaan selalu menyertai.
7. Kepada sahabatku dibangku perkuliahan yang selalu kebersamai dalam empat tahun ini yaitu Rizki Afwina Seruni Dewi, Fauziah, Nadiatul Asima, Hilda Fahriza Lubis dan Sukma bersahabat sejak maba dan kita akan wisuda sama-sama, inilah yang sering kita ucapkan di semester satu dan kita berhasil mewujudkan itu. Terimakasih sudah berjuang sampai ketahap akhir. semoga kita dalam keadaan sehat dan meraih cita-cita dimasa depan jika suatu hari nanti kita telah menjalani kehidupan masing-masing tolong jangan pernah lupakanku aku sayang kalian Terima kasih atas setiap kebersamaan, doa,

dukungan, tawa, dan semangat yang telah kalian berikan. Kalian bukan hanya teman seperjuangan dalam menempuh pendidikan, tetapi juga keluarga yang selalu hadir dalam suka maupun duka.

8. Kepada Sahabat Sekaligus Teman bimbinganku Rizki Afwina Seruni Dewi Sahabatku Kini dan selamanya yang kemana-kemana selalu berdua tanpa bisa dipisahkan, yang mendengar keluh dan kesahku yang menemaniku dalam penyusunan skripsi ini, Terimakasih banyak telah memberikan motivasi maupun semangat sehingga bisa kuat melewati rintangan yang penuh dengan perjuangan ini.
9. kepada seluruh teman-teman di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, khususnya rekan-rekan angkatan 2022, terlebih kepada teman-teman satu ruangan saya, serta seluruh rekan yang telah membantu dan memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat, serta berbagai pengalaman yang telah kita lalui selama menempuh pendidikan. Kehadiran kalian telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini, baik melalui kebersamaan dalam belajar, berdiskusi, saling membantu, maupun saling menguatkan dalam menghadapi setiap tantangan.
10. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abang Alwi Hasibuan, yang telah memberikan dukungan, doa, perhatian, serta kesabaran yang luar biasa selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan peranmu menjadi salah satu sumber semangat bagi penulis untuk terus berjuang hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih karena selalu ada dalam setiap proses, baik dalam keadaan sulit maupun senang, serta selalu memberikan motivasi dan keyakinan kepada penulis untuk tidak menyerah. Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan dibalas dengan kebahagiaan dan keberkahan.

11. Pada akhirnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang paling dalam kepada diri sendiri. Terima kasih karena telah bertahan sejauh ini, melewati setiap proses yang tidak selalu mudah, menghadapi rasa lelah, ragu, bahkan ingin menyerah, namun tetap memilih untuk bangkit dan melanjutkan langkah. Terima kasih atas setiap usaha yang mungkin tidak selalu terlihat, atas setiap doa yang diam-diam dipanjatkan, serta atas air mata yang pernah jatuh dalam perjuangan ini. Tidak semua perjalanan berjalan mulus, namun setiap luka, lelah, dan kegagalan telah mengajarkan arti keteguhan dan kesabaran yang sesungguhnya.

Hari ini, skripsi ini bukan hanya tentang sebuah karya ilmiah, tetapi juga tentang bukti bahwa penulis mampu melewati segala prosesnya. Sebuah perjalanan panjang yang penuh cerita, yang pada akhirnya menguatkan dan membentuk diri menjadi lebih tegar. Semoga langkah ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik ke depan. Untuk diri sendiri, tetaplah kuat, tetaplah berjuang, dan jangan pernah ragu pada kemampuan yang dimiliki. Karena sejauh ini, penulis telah membuktikan bahwa ia mampu.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Panyabungan, 5 April 2026



SITI MARWA
NIM. 22020011

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NOTA DINAS

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

MOTTO	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Landasan Teori.....	13
F. Kajian Terdahulu	15
BAB II KAJIAN TEORI	17
A. Zakat	17
1. Pengertian Zakat.....	17
2. Dasar Hukum Zakat	18
3. Syarat Wajib Zakat.....	20

4. Golongan yang berhak menerima zakat.....	22
5. Orang-orang yang tidak berhak menerima zakat	24
6. Macam-macam zakat	26
7. Hikmah Dan tujuan Zakat	26
B. Konsep Penyaluran	28
1. Pengertian Penyaluran.....	28
2. Jenis-Jenis Penyaluran	28
3. Macam-Macam Penyaluran	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Sifat Penelitian	32
C. Pendekatan Penelitian	33
D. Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Pengolahan Data	36
G. Analisa Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
1. Sejarah Singkat Desa Hutabargot Dolok	39
2. Kondisi Geografis Dan Demografis.....	41
B. Gambaran Umum Program Kampung Zakat.....	45
1. Latar Belakang Pembentukan Program Kampung Zakat.....	45
2. Tujuan Dan Sasaran Program.....	48

3. Struktur Kepengurusan Dan Peran Amil Zakat	55
C. Mekanisme Distribusi dana zakat pada program kampung zakat di Huta Bargot Dolok.....	60
1. Konsep Zakat Dan peran kampung zakat.....	60
2. Mekanisme distribusi dana zakat dalam kampung zakat	62
D. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penyaluran Dana Zakat Dalam Program Zakat Di Huta Bargot Dolok.....	70
1. Peran Zakat dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	71
2. Prinsip Hukum Syar'i dalam Penyaluran Zakat.....	73
3. Zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi	75
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
DOKUMENTASI	
PEDOMAN WAWANCARA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang fundamental, berfungsi sebagai instrumen dalam memperkuat solidaritas sosial dan ekonomi di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, di mana mayoritas penduduknya adalah Muslim, penyaluran zakat menjadi sangat strategis.

Zakat tidak hanya sekadar kewajiban religius, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengatasi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal telah menginisiasi program Kampung Zakat sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan dan penyaluran dana zakat. Program ini dirancang untuk memberikan pendekatan yang lebih terbentuk dan terarah dalam penyaluran zakat, dengan tujuan menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dalam konteks ini, diharapkan program Kampung Zakat mampu memberikan dampak positif yang signifikan, baik dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat maupun dalam membangun kesadaran akan pentingnya zakat.

Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan yang menghalangi penyaluran dana zakat berjalan optimal sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Salah satu isu utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan tujuan zakat. Banyak individu yang masih melihat zakat semata-mata sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, tanpa memahami nilai-nilai

sosial dan ekonomi yang terkandung di dalamnya. Selain itu, mekanisme penyaluran yang kurang transparan seringkali menjadi sumber ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Potensi penyalahgunaan dana zakat juga menjadi masalah serius yang perlu diatasi agar dana zakat dapat digunakan secara efektif dan efisien.¹

Keterbatasan-keterbatasan ini berpotensi mengurangi efektivitas program Kampung Zakat dalam mencapai tujuannya, yaitu memberdayakan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Apabila tidak ditangani dengan baik, tantangan-tantangan ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap program zakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat.

Sebagai upaya mengoptimalkan pendayagunaan zakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2018 menggagas Program Kampung Zakat. Program ini merupakan bentuk sinergi antara Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Forum Zakat (FOZ), serta pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah secara terintegrasi. Program Kampung Zakat ditujukan kepada masyarakat yang tergolong mustahik, khususnya golongan fakir, miskin, dan fisabilillah yang berada di wilayah pedesaan atau daerah yang masih memiliki tingkat kesejahteraan rendah.

¹ Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, (Semarang: Balai penelitian dan pengembangan, 2010), hlm 1.

Melalui Program Kampung Zakat, berbagai permasalahan masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan sosial kemasyarakatan diupayakan untuk ditangani secara berkelanjutan. Program ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan konsumtif, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan zakat produktif sehingga mustahik dapat meningkatkan taraf hidup dan mencapai kemandirian ekonomi. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Agama berperan sebagai koordinator program, sedangkan BAZNAS, LAZ, dan berbagai pihak terkait bertindak sebagai pelaksana dan pendamping program guna memastikan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Perkembangan Program Kampung Zakat menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas manfaat zakat bagi masyarakat. Hingga tahun 2023, program ini telah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia melalui penetapan desa-desa yang menjadi lokasi Kampung Zakat berdasarkan koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, BAZNAS, dan pemerintah daerah setempat. Selanjutnya, untuk menjamin pelaksanaan program yang tertib, efektif, transparan, dan akuntabel, pemerintah menerbitkan berbagai regulasi dan petunjuk teknis, termasuk Petunjuk Teknis Bantuan Pemberdayaan Kampung Zakat Tahun Anggaran 2024 sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat.

Dalam konteks ini, analisis hukum ekonomi syariah menjadi sangat penting. Pendekatan ini dapat memberikan landasan teoritis dan praktis untuk

mengevaluasi sistem penyaluran dana zakat, serta implikasinya terhadap masyarakat. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus efektif dalam mengatasi permasalahan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum ekonomi syariah mempengaruhi penyaluran dana zakat dalam program Kampung Zakat di Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program tersebut.

Bangsa Indonesia dihadapkan pada masalah kemiskinan yang parah, dan untuk memberantasnya, mereka harus menemukan dan menerapkan solusinya. Salah satu pendekatan untuk menurunkan tingkat kemiskinan umat Islam adalah dengan memanfaatkan dana zakat. Sebagai alternatif strategi pengentasan kemiskinan yang masih menjadi masalah bangsa dan negara,² zakat, infak, dan shadaqah merupakan peluang dan potensi umat Islam yang dapat dikaji dan dimanfaatkan dalam penyediaan dana bagi pembangunan di bidang kesejahteraan umat Islam berpandangan bahwa mengentaskan kemiskinan adalah prinsip yang tunggal dan kokoh. Zakat, salah satu solusi yang melindungi hak-hak fakir miskin dan yang membutuhkan, merupakan salah satu rukun Islam.

Pilar zakat mengatakan bahwa hanya mereka yang memenuhi delapan kriteria ashnaf yang bisa mendapatkan zakat. Hanya mereka yang harus membayar yang bisa mendapatkannya. Ini ilegal menurut hukum Islam. Pendistribusian zakat tidak akan sulit atau sulit jika ekonomi umat Islam berjalan dengan baik karena

² Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1989, hal. 60

akan jelas kemana akan disalurkan. Namun ketelitian amil zakat sangat penting karena sebagian orang masih tidak mau menunjukkan bahwa dirinya tidak mampu, dan ada juga sebagian orang yang sengaja menunjukkan kemiskinannya dengan cara yang berbeda. Fungsi manajemen pengawasan diperlukan untuk keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Pada dasarnya kewajiban zakat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, mengingat target utama dalam berzakat adalah meringankan kebutuhan orang-orang fakir dan miskin. Menurut Amrial (2016:45) salah satu masa kejayaan Islam dalam pengentasan kemiskinan adalah pada masa kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah.³ Beliau adalah seorang pemimpin yang mengoptimalkan potensi shadaqoh, infaq, zakat dan wakaf sebagai solusi dalam pengentasan kemiskinan di dalam negerinya. Pengentasan kemiskinan tersebut terbukti dengan pengelolaan dan sistem yang profesional dalam kurun waktu 2 tahun lebih 6 bulan. Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat lainnya menjadi jembatan bagi umat muslim di Indonesia dalam pengumpulan dan pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh). Kisah sukses pengentasan kemiskinan oleh Umar Bin Abdul Aziz ini menjadi salah satu panutan dalam pelaksanaan zakat oleh BAZNAS.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an disebutkan :

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 43).

³ Amrial, *Pengelolaan Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Pekanbaru: Suska Press, 2016), hlm. 45

Karena adanya keharusan pengelolaan oleh yayasan amil zakat seperti Peraturan Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdhatul Ulama, Kabupaten Mandailing Natal, maka perkumpulan zakat dapat membedakan potensi pintu terbuka, akomodasi, dan kesulitan yang dianggap dapat membantu sifat dan kekurangan yang merusak. pekerjaan perbaikan dan mencapai tujuan hirarkis semua lebih efektif. Hal ini memastikan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan zakat dikelola dengan baik sehingga zakat dikembalikan kepada mereka yang lebih berhak menerimanya. Secara alami, ini membutuhkan pengawasan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengawasi pengelolaan zakat agar tidak terjadi penyimpangan. Diharapkan dana zakat dapat membantu mereka yang membutuhkan ketika berada di bawah pengawasan.⁴

Pimpinan lembaga zakat menggunakan pengawasan ini untuk mengevaluasi tindakan preventif terhadap potensi kekeliruan atau kesalahan. Pemimpin dapat belajar tentang bagaimana hasil dari zakat telah didistribusikan, serta apa dan berapa banyak yang telah dilakukan. Sejalan dengan itu, penyelenggaraan zakat, infaq, dan sodaqoh pada Amil Zakat Infaq Sadaqah Nahdhatul Ulama, Daerah Mandailing Natal, merupakan salah satu bentuk pengelolaan atas penyaluran zakat, infaq, dan sodaqoh. Laporan dana yang dimiliki kemudian disiapkan oleh pengelola.

Hal ini dilakukan agar manajer dapat melihat seberapa baik kinerja karyawannya dan melakukan perbaikan. Karena kemenag Kecamatan

⁴ Qodariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2020), hlm.24

Panyabungan masih merupakan organisasi nonprofit yang beroperasi di bawah naungan organisasi Nahdhatul Ulama (NU), maka proses pencarian dana digunakan untuk menghimpun dana zakat. Pengurus kemanag tidak hanya mengelola lembaga amil, tetapi juga bertindak dan ikut serta dalam kegiatan amal.

Sebagaimana dalam firman Allah Swt Dalam Al-Qur'an disebutkan At-Taubah Ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah: 60).

Penghambat atau kendala pengelolaan menangani zakat produktif pada program kampung zakat adalah faktor biaya atau dana untuk orang yang membutuhkan dan bisa dijadikan modal untuk pengembangan hidup, Sementara kendala penanganan zakat produktif di Kota Panyabungan adalah tingkat pemahaman masyarakat. Adapun solusi untuk mengatasi tingkat pemahaman tentang zakat produktif maka perlu diadakan edukasi yang serius untuk masyarakat. Dan yang paling penting adalah menentukan nazir atau lembaga badan hukum untuk mengelola zakat produktif yang ada di masyarakat dengan baik. Dengan adanya nazir yang ditugaskan, maka zakat-zakat produktif yang ada di tengah masyarakat dapat ditangani dengan lebih baik. Pemahaman masyarakat Indonesia

yang bersifat fiqh oriented dan bercorak Syafi'iyah tersebut melahirkan mengakibatkan beberapa dampak sebagai berikut:

1. Melahirkan pemahaman lama dalam pengelolaan zakat, seperti adanya anggapan bahwa zakat semata milik Allah yang tidak boleh diubah/ganggu gugat. Untuk itu, banyak tokoh masyarakat atau umat Islam tidak memperbolehkan zakat dikelola secara produktif selain ibadah mahdlah
2. Pemahaman masyarakat terhadap zakat bersifat konvensional konservatif sulit diajak maju hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat atas pentingnya pemberdayaan zakat untuk kesejahteraan umum yang akhirnya menjadi problem yang harus dipecahkan bersama.
3. Banyak kasus tentang zaka karena memang tidak ada yang betul mengelolanya dengan baik dan adil sehingga ini menjadi persoalan yang cukup serius pada saat saat ini . Pemahaman zakat tersebut melahirkan para nazhir tidak profesional. Padahal posisi Nazhir menempati peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf.
4. Banyak asset wakaf yang akhirnya belum mempunyai sertifikat wakaf dan tentnunya mengakibatkan beberapa persoalan di hari-hari mendatang.⁵
5. Sebagian pembagian zakat yang tidak terselamatkan Mengatasi permasalahan di atas, menurut penulis diperlukan solusi alternatif dan kemudian merumuskan strategi pengeelolaan dan penerapannya seperti:
 - a. Pemanfaatan Badan Wakaf Indonesia secara nyata dan maksimal.

⁵ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 44

- b. Penyiapan manusia yang berkualitas yang akan bertindak sebagai Nadzir.
- c. Guna mengatasi sengketa zakat maka perlu segera dilakukan pensertifikatan zakat.
- d. Pengembangan harta zakat menuju kearah produktif yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan umum.
- e. Lebih dari itu sistem pengawasan yang cermat dan bertanggung jawab sangat diperlukan dalam pengembangan serta pengelolaan harta zakat. Payung hukum dalam rangka melindungi program zakat dan demi kemaslahatan umum adalah keberadaan hukum positif tentang zakat secara menyeluruh, di mana ini merupakan bukti bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan zakat secara serius sebagai langkah untuk melindungi dan mengembangkan program kampung zakat di masa mendatang. Bahkan upaya pemerintah meregulasi peraturan terkait dengan masalah tersebut masih terus dilakukan yang bertujuan memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan secara optimal untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak.

Maka berdasarkan hasil yang ada dilapangan yang dilakukan penelitian terhadap Penyaluran Dana Zakat dalam konteks masyarakat Hutabargot dolok Kecamatan Mandailing Natal bahwa :

“Dalam kegiatan penyaluran dana zakat Desa Hutabargot dolok merupakan salah satu desa yang dipilih oleh Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal untuk dijadikan desa Kampung Zakat karna meskipun banyak yang mampu tetapi lebih banyak yang kurang mampu sehingga masyarakat disana banyak yang mengeluh karna yidak mendapatkan apa-apa banyak sekali disana warga yang butuh bantuan dan layak diberikan zakat agar mereka dapat mengurangi

angka kemiskinan, Sehingga terjadilah kolaborasi BAZNAS dan KEMENAG dan pemerintah daerah.⁶

Maka peneliti sudah meneliti lapangan dengan menanyakan atau mewawancarai langsung kepada ibu kepala desa dan sekaligus penyalur dana serta masyarakat disana dan yang diselenggarakan oleh BASNAZ dan kantor KEMENAG Kabupaten Mandailing Natal.

”Penyalurannya berbasis uang yang akan dikelola menjadi sumber pendapatan dan diberikan kepada orang-orang terpilih dan paling membutuhkan digunakan untuk mengembangkan usaha kecil-kecilan agar dapat membantu perekonomian di desa tersebut uangnya dibagikan sama rata dalam jumlah yang ditentukan. Waktu itu saya dapat bantuan dana zakat sebesar Rp1.500.000. Untuk modal tambahan usaha kecil-kecilan, dan saya buat usaha itu berupa lopo kopi dan jualan makanan.”⁷

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa yaitu :

” Penyaluran dana zakat ini dipilih seperti orang-orang yang memiliki usaha kecil-kecilan seperti warung-warung sembako kecil, lopo kopi kecil, kolam yang gagal dan lain-lainnya agar mereka dapat mengembangkan perekonomian di desa ini begitu menurut anjuran dari kecamatan.”⁸

Dan ini hasil wawancara dengan salah satu Masyarakat yang belum menerima dana zakat di Desa Hutabargot Dolok :

“Sebagai warga miskin di Desa Hutabargot Dolok, saya mengamati beberapa kejanggalan dalam penyaluran zakat di desa ini. Berdasarkan pengalaman saya, penyaluran zakat belum tepat sasaran karena masih ada masyarakat mampu yang menerima zakat sementara banyak warga miskin seperti saya justru tidak mendapatkannya. Hal ini terjadi karena sistem pendataan yang tidak

⁶ Wawancara Dengan Bapak Drs.H. Yahyamansyah Sebagai Kepala Kemenag di Kantor Kemenag pada tanggal 28 Mei 2025 pukul 16.04

⁷ Wawancara Bapak Syukur Sebagai Penerima Dana Zakat, Di Hutabargot Dolok, pada tanggal 20 Oktober 2024, pada jam 16.00

⁸ Wawancara Ibu Idah Sebagai Kepala Desa Hutabargot Dolok , pada tanggal 16 Oktober 2024, pada jam 14.00

akurat dimana petugas jarang melakukan survei langsung ke lapangan untuk melihat kondisi calon penerima zakat. Selain itu, faktor kedekatan dengan pengurus zakat juga seringkali mempengaruhi penentuan penerima zakat, sehingga beberapa orang yang sebenarnya mampu tetap mendapat bantuan karena hubungan keluarga atau pertemanan. Kurangnya transparansi dalam proses seleksi dan kriteria penerima zakat juga menjadi masalah, karena masyarakat tidak mengetahui dengan jelas bagaimana mekanisme penentuan penerimanya. Ditambah lagi, sebagai orang miskin kami cenderung malu atau sungkan untuk mengajukan diri sebagai penerima zakat, berbeda dengan orang yang lebih mampu yang justru lebih berani dan aktif mendaftar. Kami sangat berharap ke depannya ada perbaikan sistem yang lebih adil dan transparan dalam pendataan dan penyaluran zakat, sehingga bantuan ini benar-benar dapat tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.”⁹

Berdasarkan uraian latar belakang serta hasil temuan di lapangan, peneliti melihat bahwa penyaluran dana zakat dalam Program Kampung Zakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pemberdayaan ekonomi mustahik di Kabupaten Mandailing Natal. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya, seperti ketepatan sasaran penerima, transparansi penyaluran, dan efektivitas pemanfaatan dana zakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai mekanisme penyaluran dana zakat dalam Program Kampung Zakat serta meninjaunya dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Atas dasar tersebut, peneliti memilih judul: **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyaluran Dana Zakat dalam Program Kampung Zakat di Desa Hutbargot Dolok, Kabupaten Mandailing Natal.”**

⁹ Wawancara Dengan Salah satu Masyarakat Miskin Di Hutabargot Dolok, pada tanggal 20 Oktober 2024, pada jam 11.00

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam peneilitan ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat dalam program Kampung Zakat di Desa Huta Bargot Dolok?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap penyaluran dana zakat dalam program Kampung Zakat di Desa Huta Bargot Dolok?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana zakat dalam program kampung zakat di tabargot dolok
2. Untuk menganalisis penyaluran dana zakat dalam program Kampung Zakat di Desa Huta Bargot Dolok berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas penelitian ini bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyaluran dana zakat dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis Kampung Zakat.

2. Manfaat praktis

Bagi pemerintah dan lembaga pengelola zakat, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas penyaluran dana

zakat. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan zakat secara terorganisir melalui lembaga resmi. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan penelitian terkait pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

E. Landasan Teori

Pengertian Zakat dapat ditinjau dari berbagai aspek:

1. Secara Etimologi (Bahasa):

Berasal dari kata "zaka" (زكى) yang memiliki beberapa makna: An-Namaa: tumbuh dan berkembang At-Thaharah: kesucian/membersihkan Al-Barakah: keberkahan Ash-Shalahu: keberesan/kebaikan Al-Madhu: pujian Tazkkiyah: penyucian.¹⁰

2. Secara Terminologi (Istilah Syariah): Menurut para ulama:

Imam Al-Mawardi: "Zakat adalah pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu."

Yusuf Qardhawi: "Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri."¹¹

¹⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun dkk. (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), hlm. 34–35.

¹¹ Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun dkk. (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), hlm. 34.

Wahbah Az-Zuhaili: "Zakat adalah penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu."

3. Secara Syariat:

Zakat merupakan ibadah maliyah ijtima'iyah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan kemasyarakatan) yang memiliki posisi strategis dan menentukan dalam membangun kesejahteraan umat. Merupakan bagian dari rukun Islam yang menjadi kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu berfungsi sebagai pembersih harta dan jiwa dari sifat kikir dan tamak¹²

4. Secara Sosial-Ekonomi:

Merupakan instrumen distribusi kekayaan dalam Islam. Sistem jaminan sosial pertama dalam sejarah kemanusiaan serta mekanisme financial yang menjamin terpenuhinya kebutuhan minimal masyarakat. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

5. Aspek Hukum:

Termasuk ibadah mahdah (murni). Diatur secara detail dalam Al-Quran dan Hadits. Memiliki regulasi khusus dalam sistem perundang-undangan di berbagai negara Muslim.

a. Dasar Hukum dari Al-Quran:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." (At-Taubah: 103)

¹² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 1–8; Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm. 15–18.

Hadits:

بُني الإسلام على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، وإِقَام الصَّلَاةِ، وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: "Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan." (HR. Bukhari & Muslim).

6. Karakteristik Khusus Zakat:

Bersifat wajib dan mengikat Memiliki nishab (batas minimum) dan haul (waktu) Memiliki mustahik (penerima) yang spesifik Berfungsi ganda: ibadah dan social Dikelola oleh lembaga resmi ('amil).¹³

Dengan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa zakat bukan sekadar ritual ibadah, melainkan sistem ekonomi-sosial yang komprehensif dalam Islam, yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang ada direlevansi dengan judul penelitian ini. Adapun karya-karya skripsi tersebut adalah:

1. Penelitian Aulia Rahman tahun 2020 dengan judul “ Penyaluran dana zakat Produktif dalam upaya meningkatkan usaha mustahiq ditinjau hukum ekonomi syariah” Dalam skripsi tersebut membahas tentang penyaluran dana

¹³ Yusuf al-Qardhawi, Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, terj. Salman Harun dkk. (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), hlm. 34–45; Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7–15.

zakat produktif di baznas serta yang dilakukan oleh baznas dalam meningkatkan usaha mustahiq, saat itu baznas dimulai pada tahun 2018 dan di tahun 2019 jumlah penerima zakat produktif sebanyak 35 orang dengan mengeluarkan zakat produktif sebanyak Rp.150.000.000,- dan pada tahun 2020 penerima zakat produktif sebanyak 20 orang dengan mengeluarkan zakat produktif sebanyak Rp.150.000.000,- adapun penyebab menurunnya mustahiq yang menerima zakat produktif yaitu kurangnya informasi, mustahiq yang diberikan tidak amanah, dan tidak ada pembinaan oleh pihak BAZNAS

2. Penelitian Risqa tahun 2023 dengan judul “Pendistribusian zakat pada masyarakat desa Darussalam kecamatan panyabungan ditinjau dari UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat” Dalam skripsi tersebut membahas tentang Pendistribusian yang terjadi di Desa Darussalam terjadi 2 kali pendistribusian yaitu pendistribusian yang dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan pendistribusian yang dilakukan muzakki langsung kepada mustahik Pendistribusian yang dilakukan oleh muzakki tentunya akan menimbulkan kurang efektifnya pengelolaan zakat tersebut dikarenakan pendistribusian yang tidak merata, serta dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, praktik pendistribusian zakat fitrah di Desa Darussalam belum sepenuhnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Hal ini karena muzakki belum memperhatikan prinsip pemerataan di mana muzakki hanya memberikan zakatnya kepada mustahik yang merupakan keluarga dekat ataupun tetangga yang lebih dekat.